



PUTUSAN

Nomor 474/Pdt.G/2022/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Bedeng SS, pada tanggal 3 Februari 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili elektronik fujimulyani28@gmail.com sebagai **Penggugat**;

Melawan :

TERGUGAT, lahir di Sukarharjo, pada tanggal 31 Desember 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan berkerja, bertempat tinggal di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Oktober 2022 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 474/Pdt.G/2022/PA.Crp, tanggal 07 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Rabu di Kelurahan Bedeng SS pada tanggal 7 November 2012 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 130/04/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 7 November 2012;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bendeng SS selama 2 (dua) bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Manggul, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai akhirnya berpisah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir pada tanggal 14 Februari 2015, dan sekarang anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat juga kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang kurang Penggugat yang harus bekerja, ketika Penggugat menasehati Tergugat supaya mencari pekerjaan, namun Tergugat tidak mendengarkan nasehat Penggugat sebagai seorang istri, bahkan ketika Penggugat dan Tergugat sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata kasar dan mengatakan ingin menceraikan Penggugat, serta Tergugat juga sering mengusir Penggugat keluar dari rumah, karena sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak adanya kecocokan lagi;
4. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Agustus 2022 Penggugat keluar dari rumah karena Penggugat diantar pulang kerumah orang tua Penggugat oleh Tergugat dan pada tanggal 13 Agustus 2022 Tergugat memberikan surat talak secara langsung kepada Penggugat dihadapan keluarga Penggugat, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, setelah berpisah rumah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bendeng SS, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan milik Bapak Aprizal atau Ibu Dewi di Desa Manggul, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
5. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang secara *in person* menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti Surat

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 130/04/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 7 November 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Hakim;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI KE-1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, , telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yang merupakan suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 November 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bedeng SS selama 2 (dua) bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Manggul, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang anak tersebut ikut dan tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun selama 5 tahun, setelah itu, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat langsung perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang ojek;
 - Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah sering dilakukan, namun berhasil, tetapi terulang kembali dan terakhir Tergugat mengantarkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat dan setelah itu menjatuhkan talaknya dan sekarang ini Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan bulan Agustus 2022, Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menjemput Penggugat untuk kembali kerumah kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI KE-2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yang merupakan suami Penggugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 November 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bedeng SS selama 2 (dua) bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Manggul, Kecamatan

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang anak tersebut ikut dan tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun selama 5 tahun, setelah itu, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat langsung perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah sering dilakukan, namun berhasil, tetapi terulang kembali dan terakhir Tergugat mengantarkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat dan setelah itu menjatuhkan talaknya dan sekarang ini Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan bulan Agustus 2022, Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menjemput Penggugat untuk kembali kerumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2022/PA.Crp



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat) sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam pasal 149 ayat (1) RBg Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi:

إن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: (Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti). Al-Anwar Juz II Halaman 55.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah ibu kandungnya, namun Hakim dapat menerimanya karena merupakan orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua (2) orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 130/04/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 7 November 2012;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 5 tahun, setelah itu mulai terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah dan tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2022, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat memulangkan Penggugat kerumah orang tuanya dan sekaligus menjatuhkan talak secara liar dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;
- Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, dan hakim juga berusaha menasehati Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai, namun Penggugat sudah tidak bersedia kembali hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- i. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah berdasarkan surat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Panjang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 07 Nopember 2012;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;
- iii. Bahwa Penyebab perselisihan dan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah;
- iv. Bahwa upata damai sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil;
- v. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Agustus 2022, Tergugat memulangkan Penggugat kerumah orang tuanya dan menjatuhkan talak dan setelah itu, keduanya tidak saling menjalankan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan inisiatif ini datang dari Tergugat yang memulangkan Penggugat kerumah orang tuanya sekaligus menjatuhkan talak secara liar terhadap Penggugat dan atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, berbunyi sebagai berikut:

بِأَنَّ فَرْقَ الْوَجْهِ وَالْهَيْبَةِ وَالرَّغْبَةَ إِلَى الْفِرَاقِ كَمَنْعًا لِلرِّجَالِ مِنَ الْفِرَاقِ
وَالرِّجَالِ مِنَ الْفِرَاقِ كَمَنْعًا لِلرِّجَالِ مِنَ الْفِرَاقِ
فِي الْوَجْهِ وَالرَّغْبَةَ إِلَى الْفِرَاقِ كَمَنْعًا لِلرِّجَالِ مِنَ الْفِرَاقِ
فِي الْوَجْهِ وَالرَّغْبَةَ إِلَى الْفِرَاقِ كَمَنْعًا لِلرِّجَالِ مِنَ الْفِرَاقِ

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqihyah yang artinya sebagai berikut:

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

(وَأَمَّا إِذَا كَانَ كَرَاهَا لِمَا فِي بَيْتِهَا مِنْ مَنَافِعَ فَتُجَازَى بِتَلَاكٍ وَاحِدَةٍ)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَمَّا إِذَا كَانَ كَرَاهَا لِمَا فِي بَيْتِهَا مِنْ مَنَافِعَ فَتُجَازَى بِتَلَاكٍ وَاحِدَةٍ
وَأَمَّا إِذَا كَانَ كَرَاهَا لِمَا فِي بَيْتِهَا مِنْ مَنَافِعَ فَتُجَازَى بِتَلَاكٍ وَاحِدَةٍ
وَأَمَّا إِذَا كَانَ كَرَاهَا لِمَا فِي بَيْتِهَا مِنْ مَنَافِعَ فَتُجَازَى بِتَلَاكٍ وَاحِدَةٍ

162 dari Kitab Ghayatul Maram, Nomor 12/2014/15/2014



Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak diterima dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Hakim dapat mengabulkannya secara verstek;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*);

Demikianlah dijatuhkan Putusan ini oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Curup pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh H. SULAIMAN, S.Ag., MH sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elsi Suryani, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

H. SULAIMAN, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

ELSI SURYANI, S.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|-------------------------|-----|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan | : | Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | Rp555.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | : | <u>Rp 10.000,00</u> |
| JUMLAH | : | Rp700.000,00 |

(tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2022/PA.Crp